



PUTUSAN

Nomor : 581 /Pid.B/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I.	Nama Lengkap	:	I WAYAN JANJI ALIAS PAK MANGKU HENDRA ALIAS JERO LANANG
	Tempat Lahir	:	Ubud
	Umur / tanggal lahir	:	53 Tahun / 29 Oktober 1962
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Br. Baturiti Kaja Desa Baturiti Kec. Baturiti Kab. Tabanan
	Agama	:	Hindu
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Pendidikan	:	SMP

II	Nama Lengkap	:	NI WAYAN KARSINI WATI ALIAS JERO SARASWATI
	Tempat Lahir	:	Pupuan Tabanan
	Umur / tanggal lahir	:	49 Tahun / 08 Desember 1966
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Perumahan Gandapura III No. 7 Br. Kertalangu Kesiman Denpasar
	Agama	:	Hindu
	Pekerjaan	:	Swasta
	Pendidikan	:	SMA

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 April 2015 sampai sekarang ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Menyatakan Terdakwa (I) I WAYAN JANJI ALIAS PAK MANGKU HENDRA Als JERO LANANG dan Terdakwa (II) NI WAYAN KARSINI WATI ALIAS JERO SARASWATI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Tebusan kendaraan oleh Wayan Santoso sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Santoso,

- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. 7730232009 atas nama Luh Putu Citra Kusuma Wardani,

- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA No. 7730232009 atas nama Luh Putu Citra Kusuma Wardani

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Luh Putu Citra Kusuma Wardani,

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No. 0686-01-00691-50-8 atas nama Ni Wayan Karsini Wati alamat Jl. Bung Tomo 1G No. 9 Denpasar;

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan BRI Britama No. 0686-01-00691-50-8 atas nama Ni Wayan Karsini Wati alamat Jl. Bung Tomo 1G No. 9 Denpasar periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ni Wayan Karsini Wati Alias Jero Saraswati,

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian kendaraan New Avanza 1.36 MT warna silver metalik senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2015 atas nama Gusti Ayu Sukaniti selaku pihak yang menyerahkan dan Pak Mangku Hendra selaku pihak yang menerima
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bunga uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama I Wayan Janji (P. Mangku Hendra pihak yang menyerahkan uang) dan A.A. Widya Adhyaksa Putra (Pihak penerima uang) tertanggal 02 Februari 2015

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Membebankan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia **Terdakwa (I) I WAYAN JANJI ALIAS PAK MANGKU HENDRA ALIAS JERO LANANG** bersama dengan **Terdakwa (II) NI WAYAN KARSINI WATI ALIAS JERO SARASWATI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jl. Pulau Batam Wisma Tanjung No. 17 Denpasar, Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar, Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Kec. Kerambitan Kab. Tabanan dan Jl. Patih Nambi Utara Gg. II No. 6 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan** yakni berupa 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Laporan Sdr. I Wayan Santoso kepada Kepolisian Resor Kota Denpasar mengenai tindak pidana penggelapan dan atau penipuan atas penyewaan 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF miliknya kepada pihak Bank BCA kemudian dilakukan pengembangan Penyelidikan dan diketahui bahwa keenam unit mobil tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa kepada pihak lain;

- Bahwa para terdakwa menggadaikan keenam unit mobil tersebut atas permintaan dari Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan kesepakatan para terdakwa mendapatkan fee / upah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit mobil yang dapat dicarikan orang untuk digadaikan;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 digadaikan para terdakwa kepada Sdr. Komang Darmawan pada bulan Desember 2014 bersama dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani bertempat di Jl. Pulau Batam Wisma Tanjung Denpasar seharga masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai pada saat itu langsung diserahkan oleh Sdr. Komang Darmawan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan langsung dipotong oleh para terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kedua unit mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar pada bulan Desember 2014 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diserahkan oleh Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra kepada para terdakwa, lalu para terdakwa langsung memotong sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kendaraan tersebut sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti bertempat di rumah Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Kec. Kerambitan Kab. Tabanan pada bulan Januari 2015 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diserahkan oleh Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti kepada para terdakwa, lalu para terdakwa langsung memotong sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No. Pol. L 1913 RK diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada bulan Januari 2015 bertempat di rumah Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu Jl. Patih Nambi Utara Gg. II No. 6 Denpasar, seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sejumlah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dan sisanya ditransfer langsung ke rekening BCA atas nama Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani oleh Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu, dimana untuk pembayaran secara tunai yang langsung diterima oleh para terdakwa langsung dipotong sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr. Cening Artayasa pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang gadai pada saat itu langsung diserahkan oleh Sdr. Cening Artayasa dan langsung dipotong oleh para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani.

-----Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 Ayat (1)

KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa (I) I WAYAN JANJI ALIAS PAK MANGKU HENDRA ALIAS JERO LANANG** bersama dengan **Terdakwa (II) NI WAYAN KARSINI WATI ALIAS JERO SARASWATI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jl. Pulau Batam Wisma Tanjung No. 17 Denpasar, Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar, Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Kec. Kerambitan Kab. Tabanan dan Jl. Patih Nambi Utara Gg. II No. 6 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Laporan Sdr. I Wayan Santoso kepada Kepolisian Resor Kota Denpasar mengenai tindak pidana penggelapan dan atau penipuan atas penyewaan 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF miliknya kepada pihak Bank BCA kemudian dilakukan pengembangan Penyelidikan dan diketahui bahwa keenam unit mobil tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa kepada pihak lain;
- Bahwa para terdakwa menggadaikan keenam unit mobil tersebut atas permintaan dari Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan kesepakatan para terdakwa mendapatkan fee / upah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit mobil yang dapat dicarikan orang untuk digadaikan;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 digadaikan para terdakwa kepada Sdr. Komang Darmawan pada bulan Desember 2014 bersama dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani bertempat di Jl. Pulau Batam Wisma Tanjung Denpasar seharga masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai pada saat itu langsung diserahkan oleh Sdr. Komang Darmawan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan langsung dipotong oleh para terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kedua unit mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar pada bulan Desember 2014 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diserahkan oleh Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra kepada para terdakwa, lalu para terdakwa langsung memotong sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti bertempat di rumah Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Kec. Kerambitan Kab. Tabanan pada bulan Januari 2015 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diserahkan oleh Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti kepada para terdakwa, lalu para terdakwa langsung memotong sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No. Pol. L 1913 RK diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada bulan Januari 2015 bertempat di rumah Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu Jl. Patih Nambi Utara Gg. II No. 6 Denpasar, seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sejumlah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dan sisanya ditransfer langsung ke rekening BCA atas nama Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani oleh Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu, dimana untuk pembayaran secara tunai yang langsung diterima oleh para terdakwa langsung dipotong sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr. Cening Artayasa pada bulan Februari 2015 bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang gadai pada saat itu langsung diserahkan oleh Sdr. Cening Artayasa dan langsung dipotong oleh para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan yang diterima oleh para terdakwa atas penggadaian kendaraan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani.

-----Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ayat

(2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **LUH PUTU CITRA KUSUMA WARDANI**, dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - benar saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi sering berobat ke rumah para terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - benar yang saksi kenal terlebih dahulu adalah Terdakwa II;
 - benar saksi ada menerima 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF dari Sdri. Erlin Wahyuni namun tidak langsung menerima 6 (enam) unit tetapi secara bertahap dengan maksud untuk disewakan kepada Pihak Bank BCA;
 - benar saksi ada membuat perjanjian sewa fiktif antara pihak Bank BCA dengan Sdri. Erlin Wahyuni untuk penyewaan keenam unit mobil tersebut dan Sdri. Erlin Wahyuni mengetahui bahwa perjanjian tersebut adalah fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik keenam unit mobil tersebut karena yang menyerahkan keenam unit mobil tersebut adalah Sdri. Erlin Wahyuni dengan maksud untuk disewakan kepada Pihak Bank BCA;
- benar keenam unit mobil tersebut tidak saksi sewakan kepada Bank BCA namun kemudian saksi gadaikan kepada pihak lainnya melalui perantara para terdakwa tanpa sepengetahuan Sdri. Erlin Wahyuni;
- benar saksi menggadaikan keenam unit kendaraan tersebut melalui para terdakwa karena para terdakwa yang menyuruh saksi untuk mencari mobil sebanyak-banyaknya untuk digadaikan agar mendapatkan fee dari penggadaian tersebut;
- benar 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 digadaikan kepada I Komang Darmawan alias Pak Putu bersama dengan para terdakwa sekitar bulan Desember 2014 bertempat di rumah I Komang Darmawan alias Pak Putu Jl. Pulau Batam Wisma Tanjung No. 17 Denpasar dan langsung diterima oleh yang bersangkutan sendiri dimana uang gadai langsung diserahkan yang bersangkutan kepada saksi bertempat di rumah yang bersangkutan;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 digadaikan kepada A.A. Widia Adhiyaksa Putra, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan dimana diserahkan kendaraan tersebut serta siapa yang menerima uang gadai kendaraan tersebut karena kendaraan tersebut awalnya saksi taruh di rumah kontrakan para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar, namun atas penggadaian kendaraan tersebut, uang gadai diterima saksi dari Terdakwa I bertempat di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK digadaikan kepada Gusti Ayu Sukaniti, dimana kendaraan tersebut awalnya saksi taruh di rumah kontrakan para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan dimana diserahkan kendaraan tersebut serta siapa yang menerima uang gadai kendaraan tersebut, namun saksi ada dihubungi oleh Terdakwa I untuk menjemputnya di Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Tabanan dan atas uangnya diserahkan Terdakwa I kepada saksi di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saksi juga ada menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No.Pol. L 1913 RK dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu oleh para terdakwa pada bulan Januari 2015 bertempat di rumah Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu Jl. Patih Nambi Utara Gg. II No. 6 Denpasar, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan dimana diserahkan kendaraan tersebut, namun atas penggadaian kendaraan tersebut, Terdakwa I memberitahukan kepada saksi bahwa uang gadai atas kendaraan tersebut dibayarkan secara tunai dan transfer dimana pembayaran secara tunai langsung diterima oleh Terdakwa I dari Bu Ayuk yang kemudian diserahkan kepada saksi di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar sedangkan sisanya dibayarkan dengan cara ditransfer langsung oleh Bu Ayuk ke rekening BCA atas nama saksi sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- benar saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF kepada para terdakwa dimana kendaraan tersebut awalnya saksi taruh di rumah kontrakan para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan dimana diserahkan kendaraan tersebut serta siapa yang menerima uang gadai kendaraan tersebut, namun sepengetahuan saksi, kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr. Cening Artayasa dan atas penggadaian kendaraan tersebut, uang gadai diterima saksi dari Terdakwa I bertempat di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar;
- benar untuk kendaraan yang digadaikan kepada Komang Darmawan alias Pak Putu dan AA.Widia Adhiyaksa Putra dihargai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk kendaraan yang digadaikan kepada Sdr. Cening Artayasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan untuk kendaraan yang digadaikan kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- benar dari harga gadai kendaraan tersebut saksi hanya menerima besarnya dipotong uang muka 20% serta Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk para terdakwa sehingga dari harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi hanya menerima Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), untuk harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi hanya menerima Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan untuk harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi hanya menerima Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **SAYU PUTU BIYANTARI ALIAS BU AYU**: dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- benar saksi pernah menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No.Pol. L 1913 RK dari Terdakwa II pada bulan Januari 2015 bertempat di rumah saksi Jl. Patih Nambi Utara Gg. II No. 6 Denpasar karena kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa II kepada suami saksi yang bernama Ketut Mahardika (almarhum) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- benar yang menyerahkan kendaraan tersebut kepada suami saksi pada saat itu adalah Terdakwa II;
- benar penyerahan uang gadai dilakukan secara tunai sejumlah Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah langsung kepada Terdakwa II dan ditransfer sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) langsung ke rekening BCA atas nama Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- Bahwa setelah menerima kendaraan tersebut dari Terdakwa II, selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan suami saksi (almarhum) kepada Mas Gito sebagai pendana dengan alamat Jember;
- Bahwa atas penggadaian mobil tersebut, pendana memberikan fee/upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi yang selanjutnya fee tersebut sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II dan sisanya sejumlah diambil sendiri oleh saksi;
- benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2.Saksi **WAYAN SANTOSO, IR.SH**: di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- benar saksi ada menyewakan 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK serta 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF kepada pihak Bank BCA melalui Sdri. Erlin Wahyuni;

- benar penyewaan mobil tersebut terjadi berawal ketika istri saksi yakni saksi Yuliani Dewi Santoso menyervis kendaraan Toyota Avanza milik saksi di Automall 2000, kemudian Sdri. Erlin Wahyuni selaku marketing Automall 2000, menawarkan kepada istri saksi untuk membeli kendaraan di Automall 2000 pada awal bulan Nopember 2014 di dealer Automall 2000 Jl. Cokroaminoto Ubung Denpasar dengan mengatakan bahwa pihak Bank BCA membutuhkan kendaraan untuk operasional segala jenis kendaraan dan untuk sewa setiap bulannya dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga bisa untuk menambah biaya angsuran pembayaran kendaraan sehingga dengan perkataan Sdri. Erlin Wahyuni, saksi bersedia membeli kendaraan di Automall 2000;
- benar untuk pembelian kendaraan tersebut, pengurusannya saksi serahkan kepada Sdri. Erlin Wahyuni yang pembiayaannya dilakukan melalui Toyota Auto Finance sedangkan untuk penerimaan kendaraan-kendaraan tersebut langsung dilakukan oleh saksi;
- benar saksi membeli kendaraan di Automall 2000 sebanyak 5 (lima) unit dengan jenis kendaraan Toyota Avanza dengan harga per unitnya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- benar pembelian 5 (lima) unit dengan jenis kendaraan Toyota Avanza tersebut dilakukan secara kredit dimana pembayaran uang muka masing-masing kendaraan tersebut sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- benar untuk 1 (satu) unit kendaraan tersebut, setiap bulannya saksi membayar angsuran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun;
- benar serah terima kendaraan-kendaraan tersebut dilakukan pada bulan Nopember 2014 yang langsung saksi terima sendiri bertempat di dealer Automall 2000 Jl. Cokroaminoto Ubung Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar dari keenam unit kendaraan yang saksi sewakan kepada Bank BCA melalui Sdri. Erlin Wahyuni, 1 (satu) unitnya merupakan mobil bekas sedangkan 5 (lima) unit lainnya merupakan mobil baru;
- benar dari 6 (enam) unit kendaraan, yang pertama saksi serahkan pada tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) unit, kedua pada tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 3 (tiga) unit dan ketiga pada tanggal 15 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) unit bertempat di dealer Automall 2000 Jl. Cokroaminoto No. 81 Ubung Denpasar;
- benar maksud saksi menyerahkan keenam unit mobil tersebut kepada Sdri. Erlin Wahyuni adalah untuk disewakan kepada Bank BCA Hasanudin;
- benar awalnya saksi percaya keenam unit kendaraan milik saksi tersebut disalurkan untuk operasional Bank BCA Hasanudin sesuai dengan surat perjanjian kerja sama yang diserahkan oleh Sdri. Erlin Wahyuni kepada saksi termasuk pembayaran sewa untuk masing-masing kendaraan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi saksi pada Bank BCA sejak bulan Januari 2015 s/d bulan Februari 2015, namun pada bulan Maret 2015 setelah pembayaran sewa tidak diberikan, saksi menanyakan kepada Sdri. Erlin Wahyuni dan dari pengakuan Sdri. Erlin Wahyuni diketahui Sdri. Erlin Wahyuni telah ditipu oleh ponakannya karena kendaraan tidak disalurkan untuk operasional Bank BCA melainkan kendaraan tersebut digadaikan oleh ponakan Sdri. Erlin Wahyuni yang bernama Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada orang lain;
- benar saksi mengetahui dari Sdri. Erlin Wahyuni bahwa surat perjanjian kerja sama tentang penyewaan keenam unit mobil milik saksi tersebut adalah fiktif;
- benar pada awalnya ketika Sdri. Erlin Wahyuni memberikan saksi surat perjanjian kerja sama tersebut, saksi ada menanyakan kepada Sdri. Erlin Wahyuni darimana mendapatkannya dan oleh Sdri. Erlin Wahyuni dijawab perjanjian tersebut didapat dari Bank BCA;
- benar surat perjanjian kerja sama tersebut diserahkan oleh Sdri. Erlin Wahyuni pada awal bulan Januari 2015 sebanyak 3 (tiga) lembar, berselang tiga hari kemudian diserahkan 1 (satu) lembar lagi sedangkan untuk 2 (dua) lembar yang lainnya dikatakan akan diserahkan menyusul namun sampai dengan diketahui bahwa keenam unit mobil milik saksi tidak dsewakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank BCA, perjanjian kerja sama tersebut tidak diserahkan kepada saksi;

- benar setelah mengetahui keenam unit mobil milik saksi tersebut tidak disewakan kepada Bank BCA melainkan digadaikan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada orang lain kemudian saksi mencari tahu dan diketahui bahwa keenam unit mobil tersebut digadaikan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada orang lain dengan perantara para terdakwa sehingga kemudian saksi berusaha menanyakan kepada para terdakwa dimana saja mobil saksi digadaikan dan saksi siap menebusnya sehingga kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada saksi dimana saja mobil-mobil saksi digadaikan;
- benar kemudian dengan bantuan para terdakwa, saksi kemudian bertemu dengan orang-orang yang menerima gadai mobil-mobil milik saksi dari para terdakwa;
- benar ada 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 ditebus saksi dari Sdr. Komang Darmawan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana setelah mobil milik saksi berhasil diamankan oleh petugas selanjutnya uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mulanya digunakan untuk maksud penebusan mobil milik saksi tersebut kemudian dikembalikan kepada saksi;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 yang digadaikan kepada Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra juga dilakukan penebusannya oleh saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK yang digadaikan para terdakwa kepada Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti juga dilakukan penebusan oleh saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan setelah mobil milik saksi berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik saksi tersebut disita sebagai barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF milik saksi digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. Cening Artayasa;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No.Pol. L 1913 RK digadaikan para terdakwa kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu dan setelah melakukan pengecekan kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu, diketahui mobil milik saksi tersebut berada di Jawa karena dicarikan pendananya lagi oleh Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu;
- benar saksi tidak pernah mengijinkan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani untuk menggadaikan kendaraan milik saksi tersebut.
- benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3 Saksi **YULIANI DEWI SANTOSO**: dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- benar suami saksi atas nama I Wayan Santoso ada menyewakan 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF kepada pihak Bank BCA melalui Sdri. Erlin Wahyuni;
- benar penyewaan mobil tersebut terjadi berawal ketika saksi menyervis kendaraan Toyota Avanza milik saksi di Automall 2000, kemudian oleh Bpk. Felix, saksi dikenalkan dengan Sdri. Erlin Wahyuni selaku marketing Automall 2000 yang kemudian menawarkan kepada saksi untuk membeli kendaraan di Automall 2000 pada awal bulan Nopember 2014 di dealer Automall 2000 Jl. Cokroaminoto Ubung Denpasar dengan mengatakan bahwa pihak Bank BCA membutuhkan kendaraan untuk operasional segala jenis kendaraan dan untuk sewa setiap bulannya dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga bisa untuk menambah biaya angsuran pembayaran kendaraan sehingga dengan perkataan Sdri. Erlin Wahyuni,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberitahukan kepada suami saksi dan akhirnya bersedia membeli kendaraan di Automall 2000;

- benar untuk pembelian kendaraan tersebut, pengurusannya diserahkan kepada Sdri. Erlin Wahyuni yang pembiayaannya dilakukan melalui Toyota Auto Finance;
- benar suami saksi membeli kendaraan di Automall 2000 sebanyak 5 (lima) unit dengan jenis kendaraan Toyota Avanza dengan harga per unitnya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- benar pembelian 5 (lima) unit dengan jenis kendaraan Toyota Avanza tersebut dilakukan secara kredit dimana pembayaran uang muka masing-masing kendaraan tersebut sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- benar untuk 1 (satu) unit kendaraan tersebut, angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun;
- benar serah terima kendaraan-kendaraan tersebut dilakukan pada bulan Nopember 2014 yang langsung diterima oleh suami saksi bertempat di dealer Automall 2000 Jl. Cokroaminoto Ubung Denpasar;
- benar dari keenam unit kendaraan yang disewakan suami saksi kepada Bank BCA melalui Sdri. Erlin Wahyuni, 1 (satu) unitnya merupakan mobil bekas sedangkan 5 (lima) unit lainnya merupakan mobil baru;
- benar dari 6 (enam) unit kendaraan, yang pertama diserahkan pada tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) unit, kedua pada tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 3 (tiga) unit dan ketiga pada tanggal 15 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) unit bertempat di dealer Automall 2000 Jl. Cokroaminoto No. 81 Ubung Denpasar;
- benar maksud diserahkannya keenam unit mobil tersebut oleh suami saksi kepada Sdri. Erlin Wahyuni adalah untuk disewakan kepada Bank BCA Hasanudin;
- benar awalnya saksi percaya keenam unit kendaraan milik saksi tersebut disalurkan untuk operasional Bank BCA Hasanudin sesuai dengan surat perjanjian kerja sama yang diserahkan oleh Sdri. Erlin Wahyuni kepada suami saksi termasuk pembayaran sewa untuk masing-masing kendaraan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi suami saksi pada Bank BCA sejak bulan Januari 2015 s/d bulan Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, namun pada bulan Maret 2015 setelah pembayaran sewa tidak diberikan, suami saksi menanyakan kepada Sdri. Erlin Wahyuni dan dari pengakuan Sdri. Erlin Wahyuni diketahui Sdri. Erlin Wahyuni telah ditipu oleh ponakannya karena kendaraan tidak disalurkan untuk operasional Bank BCA melainkan kendaraan tersebut digadaikan oleh ponakan Sdri. Erlin Wahyuni yang bernama Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada orang lain;

- benar saksi mengetahui dari Sdri. Erlin Wahyuni bahwa surat perjanjian kerja sama tentang penyewaan keenam unit mobil milik saksi tersebut adalah fiktif;
- benar surat perjanjian kerja sama tersebut diserahkan oleh Sdri. Erlin Wahyuni pada awal bulan Januari 2015 sebanyak 3 (tiga) lembar, berselang tiga hari kemudian diserahkan 1 (satu) lembar lagi sedangkan untuk 2 (dua) lembar yang lainnya dikatakan akan diserahkan menyusul namun sampai dengan diketahui bahwa keenam unit mobil milik suami saksi tersebut tidak disewakan kepada Bank BCA, perjanjian kerja sama tersebut tidak diserahkan kepada suami saksi;
- benar setelah mengetahui keenam unit mobil milik suami saksi tersebut tidak disewakan kepada Bank BCA melainkan digadaikan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada orang lain kemudian suami saksi mencari tahu dan diketahui bahwa keenam unit mobil tersebut digadaikan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada orang lain dengan perantara para terdakwa sehingga kemudian suami saksi berusaha menanyakan kepada para terdakwa dimana saja mobil suami saksi digadaikan dan suami saksi siap menebusnya sehingga kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada suami saksi dimana saja mobil-mobil tersebut digadaikan;
- benar kemudian dengan bantuan para terdakwa, suami saksi kemudian bertemu dengan orang-orang yang menerima gadai mobil-mobil milik suami saksi dari para terdakwa;
- benar ada 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 ditebus suami saksi dari Sdr. Komang Darmawan seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana setelah mobil milik suami saksi berhasil diamankan oleh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mulanya digunakan untuk maksud penebusan mobil milik suami saksi tersebut kemudian dikembalikan kepada suami saksi;

- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 yang digadaikan kepada Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra juga dilakukan penebusannya oleh suami saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK yang digadaikan para terdakwa kepada Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti juga dilakukan penebusan oleh suami saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan setelah mobil milik suami saksi berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik saksi tersebut disita sebagai barang bukti;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF milik suami saksi digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. Cening Artayasa;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No.Pol. L 1913 RK digadaikan para terdakwa kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu dan setelah melakukan pengecekan kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu, diketahui mobil milik suami saksi tersebut berada di Jawa karena dicarikan pendananya lagi oleh Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu;
- benar saksi tidak pernah mengizinkan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani untuk menggadaikan kendaraan milik saksi tersebut.
- benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4 Saksi **KOMANG DARMAWAN**, dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- benar saksi pernah menerima gadai 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 dari para terdakwa sekitar bulan Desember 2014 bertempat di Jl. Pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Wisma Tanjung Denpasar seharga masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- benar yang datang pada saat menggadaikan mobil tersebut adalah para terdakwa dan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dimana pada waktu menggadaikan kedua mobil tersebut, Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani mengaku bernama Yuli sehingga ketika melihat surat-surat kendaraan atas nama Yuliani Santoso, saksi merasa percaya;
- benar yang menerima uang gadai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah Terdakwa II bersama dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- benar setelah kedua mobil tersebut berada di saksi selama kurang lebih tiga bulan kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa II yang memberitahukan bahwa ada yang mau menebus kedua mobil tersebut;
- benar saat ditebus tersebut saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penebusan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah pemilik mobil tersebut atas nama I Wayan Santoso;
- benar uang tebusan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akhirnya tidak saksi terima karena pada saat itu uang tersebut langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

4.Saksi **A.A. WIDYA ADHIYAKSA PUTRA, SE**, dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- benar saksi ada menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 STNK an. Made Puspawati dengan alamat 47-A-51-A RW/09/07 Surabaya Kel. Tembok Dukuh sekitar awal bulan Desember 2014 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah para terdakwa II Jl. Gandapura III dari para terdakwa dan yang menerima uang gadai pada saat itu adalah Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II;
- benar saksi mau menerima kendaraan tersebut karena sebelumnya Terdakwa II menghubungi saksi mengatakan ada pasien dari Bu Jero yang perlu uang sehingga kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa II dan bertemu dengan pasien Bu Jero yang kemudian saksi ketahui bernama Bu Yuli, lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kendaraan yang diserahkan kepada saksi tersebut diakui Bu Yuli sebagai miliknya;

- benar yang menyebabkan saksi yakin kendaraan tersebut milik Bu Yuli adalah karena faktur pembelian mobil, foto copy angsuran perbulannya di Bank Mandiri, buku servis dan KTP Bu Yuli diserahkan kepada saksi sebagai bukti bahwa benar kendaraan tersebut dibeli oleh yang bersangkutan sendiri secara kredit;
- benar selama kendaraan tersebut berada pada saksi, tidak ada yang menanyakan perihal kendaraan tersebut dan setelah menerimanya dari Bu Yuli kendaraan tersebut saksi parkir di luar rumah dan kesehariannya saksi gunakan untuk jalan-jalan;
- benar pada saat kendaraan tersebut diserahkan kepada saksi masih menggunakan plat nomor XX selanjutnya setelah 2 (dua) minggu baru berganti plat menjadi L 1679 RK;
- benar yang menerima uang dari saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa II sesuai tanda terima kuitansi yang saksi buat sendiri dan atas bukti kuitansi tersebut sudah hilang;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 STNK an. Made Puspawati dengan alamat 47-A-51-A RW/09/07 Surabaya Kel. Tembok Dukuh telah ditebus dan diambil oleh pemiliknya yang mengaku bernama Yuliani Dewi Santoso;
- benar kendaraan tersebut ditebus oleh Yuliani Dewi Santoso kepada saksi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Kesiman Denpasar dengan nilai penebusan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sesuai bukti tanda terima kuitansi yang dipegang oleh Yuliani Dewi Santoso;
- benar setelah dilakukan penebusan oleh Sdri. Yuliani Dewi Santoso tersebut, saksi baru mengetahui bahwa perempuan yang mengaku bernama Yuli pada saat menggadaikan mobil tersebut kepada saksi adalah Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dimana pada saat ditunjukkan foto copy KTP pemilik mobil memang tertera nama Yuli dan foto pada KTP juga secara samar mirip dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani yang mengakui sebagai pemilik mobil tersebut;

- benar saksi tidak ada memberikan imbalan / upah kepada para terdakwa, namun keesokan harinya atas keinginan saksi sendiri ada memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai uang maturan ke kamar suci dengan mengatakan kepada Terdakwa I “*niki aturan jebos ke kamar suci*”;
- benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

5.Saksi **GUSTI AYU PUTU SUKANITI**, dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- benar saksi ada menerima gadai atas 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK sekitar bulan Januari 2015 bertempat di rumah saksi Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Kec. Kerambitan Kab. Tabanan seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diserahkan oleh saksi kepada para terdakwa;
- benar yang datang ke rumah saksi untuk menyerahkan kendaraan tersebut adalah para terdakwa dimana kendaraan tersebut diletakkan di rumah saksi yang lagi satu yang agak berjauhan dengan saksi tinggal dan kendaraan tersebut tidak pernah saksi gunakan karena saksi tidak bisa menyetir;
- benar ketika saksi dijaminakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK, saksi ada menanyakan siapa pemilik kendaraan yang diserahkan kepada saksi sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan saat itu para terdakwa mengatakan bahwa pemilik mobil tidak bisa datang sehingga saksi percaya saja, namun saat diserahkan mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat namun saksi tidak memeriksanya lagi dimana kemudian saksi menyuruh agar diparkirkan saja di rumah saksi yang satunya dan selanjutnya saksi diserahkan kuitansi oleh Terdakwa I dan juga ditandatangani;
- benar saksi juga ada memberikan uang bensin kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- benar setelah mobil tersebut berada di tempat saksi, kemudian Terdakwa II ada menelepon saksi dengan mengatakan bahwa mobil tersebut mau ditebus oleh pemiliknya, lalu para terdakwa datang ke rumah saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut dimana saksi juga diajak ke Denpasar oleh Terdakwa II untuk mengambil uangnya, setelah sampai di rumah para terdakwa, saksi diserahkan uang oleh seorang perempuan yang tidak saksi kena, dan oleh Terdakwa I saksi disuruh mengambilnya sehingga saksi ambil;

- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan kepada saksi tersebut, namun kemudian uang tersebut disita oleh Petugas Kepolisian yang selanjutnya saksi ketahui bahwa uang tersebut berjumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang asalnya dari pemilik mobil yaitu Yuliani Dewi Santoso;
- benar setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi menelepon anak saksi untuk menjemput saksi di rumah Bu Jero untuk selanjutnya saksi pulang ke Tabanan;
- benar saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

6 Saksi **CENING ARTAYASA**, dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a benar saksi mengenal para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- b benar pada bulan Februari 2015 bertempat di rumah saksi di Jl. Bedugul No. 9X Sidakarya Denpasar, Terdakwa I mendatangi saksi dengan maksud meminta tolong untuk dicarikan pinjaman dana untuk biaya anak sekolah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c benar oleh karena saksi tidak dapat mencarikan pinjaman kepada orang lain selanjutnya saksi memberikan uang pribadi saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk dipinjamkan kepada Terdakwa I dimana saksi lalu diserahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF sebagai jaminan dan saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa I mengenai pemilik mobil dan dikatakan bahwa mobil tersebut adalah milik pasien yang sering berobat ke Terdakwa I dan yang bersangkutan menjamin tidak akan ada masalah dengan kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d benar ketika menggadaikan mobil tersebut kepada saksi dilakukan oleh para terdakwa dan yang menyaksikan saat Terdakwa I mengatakan kendaraan tersebut tidak ada masalah adalah Terdakwa II;
- e benar atas penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut saksi serahkan langsung kepada Terdakwa I dan Terdakwa I jugalah yang langsung menyerahkan mobil kepada saksi secara langsung;
- f benar atas pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ada dibuatkan tanda bukti berupa kuitansi yang saksi tandatangani sendiri;
- g benar selama kendaraan tersebut ada pada saksi, diparkir di rumah saksi serta tidak ada yang menanyakan perihal mobil tersebut kepada saksi;
- h benar saksi menerima penyerahan mobil tersebut dari Terdakwa I kemudian saksi melakukan pembayaran uang gadai di hadapan para terdakwa dimana uang tersebut diambil oleh Terdakwa II bertempat di rumahnya Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar;
- i benar saksi tidak ada memberikan imbalan/upah kepada para terdakwa;
- j benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

- 7 Saksi **ERLIN WAHYUNI, NK.DRH:** dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a , bbbbenar saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- b benar saksi kenal dengan Sdr. Wayan Santoso sejak bulan Desember 2014 ketika saksi masih bekerja pada dealer Auto 2000 Jl. Cokroaminoto No. 81 Ubung Denpasar karena yang bersangkutan merupakan customer Auto 2000;
- c benar saksi pernah menerima 6 (enam) unit kendaraan, seingat saksi yang pertama pada tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak 1 (satu) unit dan yang kedua pada tanggal 29 Nopember 2014 sebanyak 3 (tiga) unit kemudian pada tanggal 15 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) unit yang kesemuanya saksi terima di tempat saksi bekerja yakni Dealer Auto 2000 Jl. Cokroaminoto No. 81 Ubung Denpasar;
- d benar identitas dari keenam mobil tersebut yakni : 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun tidak tahu warna silver metalik DK 1876 AF nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui oleh saksi, atas nama Yuliana Dewi Santoso, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2014 warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik L 1680 RK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui oleh saksi, atas nama Made Puspawati, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2014 warna silver metalik L 1678 RK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui oleh saksi, atas nama Made Puspawati, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2014 warna silver metalik L 1679 RK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui oleh saksi, atas nama Made Puspawati, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2014 warna silver metalik L 1911 RK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui oleh saksi, atas nama Ketut Subawa, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2014 warna silver metalik L 1913 RK nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui oleh saksi, atas nama Ketut Subawa;

- e benar keenam unit mobil milik Sdr. Wayan Santoso tersebut diserahkan kepada saksi dengan maksud untuk disewakan kepada Bank BCA;
- f benar kejadian tersebut berawal pada bulan Nopember 2014, saksi dikenalkan oleh teman kerja saksi di Dealer Auto 2000 atas nama Pak Felik kepada seseorang atas nama Ibu Yuliana (istri Wayan Santoso), yang mana Ibu Yuliana mau membeli kendaraan dan sekaligus akan disewakan kepada pihak lain agar dapat uang yang akan digunakan membayar angsuran kreditnya, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Ibu Yuliana bahwa keponakan saksi yang bernama Luh Putu Citra Kusuma Wardani mempunyai rekanan di Bank BCA yang memerlukan kendaraan untuk disewa dengan saksi menunjukkan surat perjanjian kerjasama antara saksi dengan pihak Bank BCA, lalu Ibu Yuliana menyetujui dan menyerahkan satu unit kendaraan tersebut di atas kepada saksi untuk disewakan kepada pihak Bank BCA melalui ponakan saksi, kemudian berselang 2 (dua) minggu Ibu Yuliana membeli lagi 3 (tiga) unit kendaraan dan langsung diserahkan kepada saksi dengan maksud untuk disewakan kepada pihak Bank BCA melalui Citra, selanjutnya berselang 2 (dua) minggu, suami dari Ibu Yuliana (pelapor) membeli 2 (dua) unit kendaraan pada Dealer Auto 2000 dan diserahkan kepada saksi dengan maksud yang sama untuk disewakan kepada Bank BCA melalui Citra;
- g benar awalnya saksi menduga keenam unit mobil tersebut sudah disewakan oleh Citra kepada Bank BCA, namun pada tanggal 19 April 2015 saksi baru mengetahui ternyata semua kendaraan tersebut tidak disewakan kepada Bank BCA namun digadaikan oleh Citra kepada pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h benar saksi mengetahui keenam mobil tersebut telah digadaikan oleh Citra pada tanggal 19 April 2015 dari informasi adiknya Citra yang menyatakan bahwa kendaraan miliknya digadaikan oleh Citra untuk membayar uang sewa kendaraan, atas informasi tersebut, saksi langsung menanyakan kepada Citra sehingga dari pengakuan Citra diketahui keenam kendaraan milik Sdr. Wayan Santoso yang diserahkan saksi kepada Citra untuk disewakan kepada Bank BCA ternyata digadaikan oleh Citra kepada pihak lain;
- i benar setelah mengetahui hal tersebut, saksi juga mengetahui bahwa surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani saksi atas suruhan Citra adalah fiktif karena surat tersebut dibuat sendiri oleh Citra bukan dari pihak Bank BCA serta uang sewa kendaraan yang selama ini diserahkan kepada saksi adalah hasil dari menggadaikan kendaraan tersebut kepada pihak lain bukan uang sewa dari Bank BCA;
- j benar pada saat Citra menyampaikan kepada saksi bahwa ia mempunyai rekanan di BCA yang membutuhkan kendaraan sewaan dengan harga sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta menanggung kerusakan, ganti oli, service berkala dan kerusakan kecelakaan, Citra ada menunjukkan contoh surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Citra yang menurut Citra kalau saksi mau bekerja sama akan dibuatkan surat perjanjian seperti itu;
- k benar dari keenam unit kendaraan milik pelapor yang saksi terima dari pelapor, masing-masing unit kendaraan ada dibuatkan surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Citra dan saksi hanya disuruh menandatangani selaku pihak yang menyewakan sedangkan tanda tangan dari pihak Bank BCA atas nama I Kadek Yogo Iswara, SE sudah ada dalam surat perjanjian dan menurut pengakuan Citra bahwa I Kadek Yogi Iswara, SE adalah Kepala Keuangan Bank BCA Cabang Denpasar;
- l benar saksi mau menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut sebagai pihak yang menyewakan karena menurut Citra, pihak Bank BCA hanya mau menyewa kendaraan dari satu pintu sehingga semua kendaraan yang saksi serahkan kepada Citra menggunakan nama saksi selaku pihak yang menyewakan;
- m benar saksi tidak pernah mengecek kebenaran surat perjanjian kerjasama yang diberikan oleh Citra tersebut karena saksi percaya kepada Citra mengingat yang bersangkutan adalah keponakan saksi dan juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Bank BCA Cabang Denpasar sehingga merasa yakin sekali apa yang dikatakan oleh Citra adalah benar;

- n benar secara pasti saksi tidak mengetahui kapan, kepada siapa dan dengan harga berapa keenam unit kendaraan milik pelapor tersebut digadaikan oleh Citra, namun menurut pengakuan Citra bahwa keenam unit kendaraan tersebut digadaikan Citra kepada orang lain melalui para terdakwa;
- o benar atas penyerahan kendaraan milik Sdr. Wayan Santoso kepada Citra, tidak adak dibuatkan tanda terimanya, namun setiap saksi menyerahkan kendaraan kepada Citra, berselang satu minggu, yang bersangkutan memberikan saksi surat perjanjian kerja sama yang menurutnya bahwa surat perjanjian tersebut adalah dari Pihak Bank BCA yang harus saksi tandatangani dan kemudian surat perjanjian kerjasama tersebut diserahkan kepada pemilik kendaraan;
- p benar saksi ada diberikan imbalan oleh Citra sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perunit persetiap pembayaran uang sewa yang menurut pengakuan Citra bahwa uang tersebut dari Bank BCA, sedangkan dari pihak pemilik kendaraan tidak ada memberikan imbalan, namun pemberian fee tersebut hanya pada awal saja dan sejak bulan Februari 2014, uang fee tersebut sudah tidak pernah diberikan oleh Citra kepada saksi;
- q benar sistem pembayaran uang sewa kendaraan tersebut adalah untuk sewa bulan pertama dilakukan setelah dua minggu kendaraan diserahkan kepada Citra dan pembayaran uang sewa bulan berikutnya dilakukan satu bulan berjalan ditambah dua minggu dengan cara Citra mentransfer ke rekening saksi selanjutnya saksi mentransfer ke rekening pemilik kendaraan;
- r benar selain kendaraan milik pelapor, ada 41 (empat puluh satu) unit kendaraan lain yang diserahkan kepada Citra termasuk 1 (satu) unit kendaraan milik saksi;
- s benar saksi menyerahkan kendaraan milik orang lain kepada Citra sejak bulan Agustus 2014;
- t benar jumlah uang fee atas penyewaan kendaraan yang saksi terima dari Citra tidak dapat saksi ingat jumlahnya karena diterimanya tidak secara bersamaan;
- u benar saksi tidak pernah diberitahukan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani bahwa keenam kendaraan milik Sdr. Wayan Santoso telah digadaikan kepada pihak lain;
- v benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa (I) I WAYAN JANJI ALIAS PAK MANGKU HENDRA ALIAS JERO

LANANG menerangkan sebagai berikut :

- benar para terdakwa pernah menerima 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF dari Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- benar keenam unit kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada para terdakwa dengan maksud digadaikan agar mendapatkan uang;
- benar 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 digadaikan kepada Sdr. Komang Darmawan bertempat di Jl. Pulau Batam Wisma Tanjung Denpasar seharga masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana penggadaian dua unit kendaraan tersebut dilakukan para terdakwa bersama dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dan uang gadai diterima oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 diterima para terdakwa dengan cara dibawa kerumah oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar pada bulan Desember 2014 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diterima para terdakwa dari Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra;

- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK juga dibawa Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti bertempat di rumah Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Kec. Kerambitan Kab. Tabanan pada bulan Januari 2015 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diserahkan oleh Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti kepada para terdakwa, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No. Pol. L 1913 RK yang diserahkan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan cara menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu pada bulan Januari 2015 bertempat di rumah Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu Jl. Patih Nambi Utara Gg. II No. 6 Denpasar, seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sejumlah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dan sisanya ditransfer langsung ke rekening BCA atas nama Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani oleh Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF yang diserahkan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada para terdakwa dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. Cening Artayasa pada bulan Februari 2015 bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar untuk setiap kendaraan yang berhasil digadaikan oleh para terdakwa, para terdakwa meminta fee sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung dipotong dari uang gadai yang diterima sesuai kesepakatan dengan Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- benar sistem penggadaian kendaraan tersebut adalah dari harga gadai langsung dipotong 20% sebagai pembayaran bunga di muka sehingga dari harga gadai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang gadai yang diterima adalah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan dari harga gadai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang gadai yang diterima adalah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan untuk harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang gadai yang diterima adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- benar bunga sebesar 20% tersebut langsung dipotong oleh pendana;
- benar dari keenam unit kendaraan yang berhasil digadaikan oleh para terdakwa tersebut, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- benar setelah menggadaikan keenam unit kendaraan tersebut para terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik dari keenam unit kendaraan tersebut adalah Sdr. Wayan Santoso karena yang bersangkutan mendatangi para terdakwa dan memberitahukan bahwa keenam unit kendaraan tersebut adalah miliknya

dan meminta para terdakwa untuk memberitahukan dimana keberadaan keenam unit kendaraan tersebut sehingga kemudian para terdakwa menghubungi para pendana agar kendaraan-kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- benar yang melakukan penebusan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut adalah Sdr. Wayan Santoso selaku pemiliknya;
- benar saat Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani menyerahkan keenam unit kendaraan tersebut para terdakwa mau mencarikan pendana karena berdasarkan kepercayaan bahwa keenam unit kendaraan tersebut adalah tidak bermasalah;
- benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa (II) NI WAYAN KARSINI WATI ALIAS JERO SARASWATI**
membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dalam perkara ini Terdakwa yang selanjutnya menerangkan sebagai berikut
- benar para terdakwa pernah menerima 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF dari Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- benar keenam unit kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada para terdakwa dengan maksud digadaikan agar mendapatkan uang;
- benar kejadian tersebut berawal dari perkenalan Terdakwa II dengan Citra yang datang ke rumah saksi bersama dengan Ibu Ni Made Yasmini dan diceritakan bahwa Citra punya teman yang ingin menggadaikan mobil karena sedang butuh uang dan semenjak itu Citra sering datang ke rumah para terdakwa hingga akhirnya kenal dekat dengan para terdakwa, kemudian sekitar bulan Desember 2014, Citra kembali meminta bantuan para terdakwa untuk dicarikan orang yang bisa membantu memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil sehingga para terdakwa mengenalkannya kepada teman-teman para terdakwa yang memiliki modal antara lain Komang Darmawan dan A.A. Widya Adhiyaksa Putra, SE yang sudah para terdakwa kenal sebelumnya;
- benar 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 digadaikan kepada Sdr. Komang Darmawan bertempat di Jl. Pulau Batam Wisma Tanjung Denpasar seharga masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana penggadaian dua unit kendaraan tersebut dilakukan para terdakwa bersama dengan Sdri. Luh Putu Citra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Wardani dan uang gadai diterima oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;

- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 diterima para terdakwa dengan cara dibawa kerumah para terdakwa oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar pada bulan Desember 2014 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diterima para terdakwa dari Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK juga dibawa Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti bertempat di rumah Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Kec. Kerambitan Kab. Tabanan pada bulan Januari 2015 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diserahkan oleh Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti kepada para terdakwa, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No.Pol. L 1913 RK yang diserahkan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan cara menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu pada bulan Januari 2015 bertempat di rumah Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu Jl. Patih Nambi Utara Gg. II No. 6 Denpasar, seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sejumlah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dan sisanya ditransfer langsung ke rekening BCA atas nama Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani oleh Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu;
- benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF yang diserahkan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada para terdakwa dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. Cening Artayasa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2015 bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- benar untuk setiap kendaraan yang berhasil digadaikan oleh para terdakwa, para terdakwa meminta fee sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung dipotong dari uang gadai yang diterima sesuai kesepakatan dengan Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- benar sistem penggadaian kendaraan tersebut adalah dari harga gadai langsung dipotong 20% sebagai pembayaran bunga di muka sehingga dari harga gadai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang gadai yang diterima adalah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan dari harga gadai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang gadai yang diterima adalah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan untuk harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang gadai yang diterima adalah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- bahwa bunga sebesar 20% tersebut langsung dipotong oleh pendana;
- benar dari keenam unit kendaraan yang berhasil digadaikan oleh para terdakwa tersebut, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- benar setelah menggadaikan keenam unit kendaraan tersebut para terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik dari keenam unit kendaraan tersebut adalah Sdr. Wayan Santoso karena yang bersangkutan mendatangi para terdakwa dan memberitahukan bahwa keenam unit kendaraan tersebut adalah miliknya dan meminta para terdakwa untuk memberitahukan dimana keberadaan keenam unit kendaraan tersebut sehingga kemudian para terdakwa menghubungi para pendana agar kendaraan-kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;
- benar yang melakukan penebusan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut adalah Sdr. Wayan Santoso selaku pemiliknya;
- benar saat Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani menyerahkan keenam unit kendaraan tersebut para terdakwa mau mencari pendana karena berdasarkan kepercayaan bahwa keenam unit kendaraan tersebut adalah tidak bermasalah;
- benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :
 - Uang Tunai Tebusan kendaraan oleh Wayan Santoso sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. 7730232009 atas nama Luh Putu Citra Kusuma Wardani,
- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA No. 7730232009 atas nama Luh Putu Citra Kusuma Wardani
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No. 0686-01-00691-50-8 atas nama Ni Wayan Karsini Wati alamat Jl. Bung Tomo 1G No. 9 Denpasar;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan BRI Britama No. 0686-01-00691-50-8 atas nama Ni Wayan Karsini Wati alamat Jl. Bung Tomo 1G No. 9 Denpasar periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian kendaraan New Avanza 1.36 MT warna silver metalik senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2015 atas nama Gusti Ayu Sukaniti selaku pihak yang menyerahkan dan Pak Mangku Hendra selaku pihak yang menerima;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bunga uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama I Wayan Janji (P. Mangku Hendra pihak yang menyerahkan uang) dan A.A. Widya Adhyaksa Putra (Pihak penerima uang) tertanggal 02 Februari 2015.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif yang mana dengan susunan daakwaan yang demikian tersebut, Majelis dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan langsung sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan memilih dulu alternatif kesatu untuk dipertimbangkan yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 Unsur “**Barang Siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara, SH* menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*).

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- 2 Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya ;
- 3 Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
- 4 Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa (I) I WAYAN JANJI ALIAS PAK MANGKU HENDRA ALIAS JERO LANANG** dan **Terdakwa (II) NI WAYAN KARSINI WATI ALIAS JERO SARASWATI** sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan para terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2 Unsur “ **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**”

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemennya terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan .Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Luh Putu Citra Kusuma Wardani, saksi Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu, saksi Wayan Santoso, saksi Yuliani Dewi Santoso, saksi Komang Darmawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A.A. Widya Adhiyaksa Putra, saksi Gusti Ayu Putu Sukaniti, saksi Cening Artayasa dan saksi Erlin Wahyuni adalah sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa pernah menerima 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF dari Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- Bahwa keenam unit kendaraan tersebut diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada para terdakwa dengan maksud digadaikan agar mendapatkan uang;
- Bahwa dari menggadaikan keenam unit kendaraan tersebut para terdakwa menerima fee secara keseluruhan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3 Unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa menerima keenam unit kendaraan tersebut dari Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani berawal dari Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani meminta para terdakwa untuk menolongnya mencari tempat untuk menggadaikan kendaraan yang dimaksud dimana saat menerima kendaraan-kendaraan tersebut dari Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani, para terdakwa tidak ada memeriksa surat-surat kendaraan yang diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani serta para terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan-kendaraan tersebut sesungguhnya kemudian para terdakwa mencari pendana untuk menggadaikan kendaraan-kendaraan tersebut dimana keenam kendaraan tersebut bersedia digadaikan oleh para terdakwa dengan harga berkisar sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan harga yang jauh dari harga pasaran.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP : “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa para terdakwa pernah menerima 6 (enam) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF dari Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;

- Bahwa maksud Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani menyerahkan keenam unit kendaraan tersebut kepada para terdakwa adalah untuk digadaikan;
- Bahwa penggadaian 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 kepada Sdr. Komang Darmawan dilakukan para terdakwa bersama dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dan uang gadai diterima oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- Bahwa terhadap penggadaian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 kepada Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar dan uang gadai langsung diterima para terdakwa dari Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra;
- Bahwa penggadaian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK kepada Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Kec. Kerambitan Kab. Tabanan dan uang gadai langsung diserahkan oleh Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti kepada para terdakwa;
- Bahwa penggadaian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No.Pol. L 1913 RK kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu dilakukan oleh para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggadaian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF kepada Sdr. Cening Artayasa juga dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa untuk setiap kendaraan yang berhasil digadaikan oleh para terdakwa, para terdakwa meminta fee sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung dipotong dari uang gadai yang diterima sesuai kesepakatan dengan Luh Putu Citra Kusuma Wardani;

Dengan demikian ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5 Pasal 64 Ayat (1) KUHP : rangkaian perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa keenam unit kendaraan milik Sdr. Wayan Santoso berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Hitam Metalik No.Pol. L 1913 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No.Pol. L 1911 RK, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Nopol. DK 1876 AF diserahkan oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada para terdakwa secara bertahap dengan maksud untuk digadaikan;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1678 RK Noka. MHKM1BA3JEJ093474 Nosin. ME69548 dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1680 RK Noka. MHKM1BA3JEJ094414 Nosin. K3MF01370 digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. Komang Darmawan bertempat di Jl. Pulau Batam Wisma Tanjung Denpasar seharga masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana penggadaian dua unit kendaraan tersebut dilakukan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dan uang gadai diterima oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 No.Pol. L 1679 RK Noka. MHKM1BA3JEJ092344 Nosin. ME64790 diterima para terdakwa dengan cara dibawa kerumah para terdakwa oleh Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar pada bulan Desember 2014 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diterima para terdakwa dari Sdr. A.A. Widya Adhiyaksa Putra;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Metalik No. Pol. L 1911 RK juga dibawa Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti bertempat di rumah Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti Br. Dinas Lumajang Ds. Samsam Kec. Kerambitan Kab. Tabanan pada bulan Januari 2015 seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang gadai langsung diserahkan oleh Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti kepada para terdakwa, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdri. Gusti Ayu Putu Sukaniti;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza hitam No.Pol. L 1913 RK yang diserahkan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani dengan cara menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu pada bulan Januari 2015 bertempat di rumah Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu Jl. Patih Nambi Utara Gg. II No. 6 Denpasar, seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sejumlah sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa dan sisanya ditransfer langsung ke rekening BCA atas nama Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani oleh Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu, selain itu para terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Sayu Putu Biyantari alias Bu Ayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver metalik Nopol. DK 1876 AF yang diserahkan Sdri. Luh Putu Citra Kusuma Wardani kepada para terdakwa dengan menaruhnya di rumah para terdakwa di Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar yang kemudian digadaikan oleh para terdakwa kepada Sdr. Cening Artayasa pada bulan Februari 2015 bertempat di rumah para terdakwa Jl. Gandapura III No. 7 Denpasar seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk setiap kendaraan yang berhasil digadaikan oleh para terdakwa, para terdakwa meminta fee sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung dipotong dari uang gadai yang diterima sesuai kesepakatan dengan Luh Putu Citra Kusuma Wardani;
- Bahwa dari keenam unit kendaraan yang berhasil digadaikan oleh para terdakwa tersebut, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa diperintahkan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai Tebusan kendaraan oleh Wayan Santoso sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. 7730232009 atas nama Luh Putu Citra Kusuma Wardani,
- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA No. 7730232009 atas nama Luh Putu Citra Kusuma Wardani
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No. 0686-01-00691-50-8 atas nama Ni Wayan Karsini Wati alamat Jl. Bung Tomo 1G No. 9 Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan BRI Britama No. 0686-01-00691-50-8 atas nama Ni Wayan Karsini Wati alamat Jl. Bung Tomo 1G No. 9 Denpasar periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian kendaraan New Avanza 1.36 MT warna silver metalik senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2015 atas nama Gusti Ayu Sukaniti selaku pihak yang menyerahkan dan Pak Mangku Hendra selaku pihak yang menerima;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bunga uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama I Wayan Janji (P. Mangku Hendra pihak yang menyerahkan uang) dan A.A. Widya Adhyaksa Putra (Pihak penerima uang) tertanggal 02 Februari 2015. Tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi Wayan Santoso;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; - -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa-I I WAYAN JANJI Als PAK MANGKU HENDRA Als JERO LANANG dan Terdakwa-II NI WAYAN KARSINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Secara bersama-sama melakukan Panadahan secara berlanjut**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Tebusan kendaraan oleh Wayan Santoso sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Santoso,

- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. 7730232009 atas nama Luh Putu Citra Kusuma Wardani,
- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA No. 7730232009 atas nama Luh Putu Citra Kusuma Wardani

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Luh Putu Citra Kusuma Wardani,

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No. 0686-01-00691-50-8 atas nama Ni Wayan Karsini Wati alamat Jl. Bung Tomo 1G No. 9 Denpasar;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan BRI Britama No. 0686-01-00691-50-8 atas nama Ni Wayan Karsini Wati alamat Jl. Bung Tomo 1G No. 9 Denpasar periode tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ni Wayan Karsini Wati Alias Jero Saraswati,

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian kendaraan New Avanza 1.36 MT warna silver metalik senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2015 atas nama Gusti Ayu Sukaniti selaku pihak yang menyerahkan dan Pak Mangku Hendra selaku pihak yang menerima;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bunga uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama I Wayan Janji (P. Mangku Hendra pihak yang menyerahkan uang) dan A.A. Widya Adhyaksa Putra (Pihak penerima uang) tertanggal 02 Februari 2015

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 31 Agustus 2015**, oleh kami **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** dan **MADE SUKERENI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Selasa, tanggal 8 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi MADE SUKERENI, SH.MH dan I DEWA GEDE SUARDITHA,SH Sebagai para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUARSANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh KETUT YULIA WIRASNINGRUM,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MADE SUKERENI,SH.MH

I WAYAN SUKANILA,SH.MH

2. I DEWA GEDE SUARDITHA,S.H

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 27 September 2012
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 September 2012, Nomor :
747/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

INYOMAN SUARSANA,SH